

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda di beberapa negara termasuk di Indonesia pada tahun 2020 berdampak pula pada kegiatan pembelajaran. kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah secara luring, kini telah beralih menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring). Untuk menekan laju kembangnya penyebaran virus tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). Pembelajaran daring dilakukan sebagai pilihan strategis dalam memutus penyebaran wabah Covid-19 di dunia pendidikan, karena pembelajaran daring dilakukan tanpa bertemu tatap muka secara langsung. Pemanfaatan sistem pembelajaran daring ialah usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem siswa untuk mengakses materi pelajaran dan saling berkomunikasi, berdiskusi secara online. Sistem pembelajaran daring diterapkan mulai dari Paud sampai pada perguruan tinggi. Upaya yang dilakukan oleh sekolah juga bermacam-macam diantaranya yaitu mengadakan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi google meet, zoom, google classroom dan sejenisnya serta aplikasi what's app biasa digunakan untuk memberikan materi dan mengumpulkan tugas berupa text, gambar, video, dan file dalam bentuk word atau pdf.

Pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif terbaik yang dapat dilakukan agar pembelajaran dapat tetap berlangsung walaupun siswa berada di rumah.

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuan (Syarifudin, 2020.). Perkembangan teknologi merupakan bagian yang sulit dijauhkan dari pendidikan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, media sosial dan aplikasi yang ada pada smartphone menjadi hal penting untuk digunakan sebagai pembelajaran daring. Hal ini karena hampir semua pembelajaran dan tugas dibagikan dan dikumpulkan melalui media sosial atau aplikasi yang telah ditentukan oleh guru. Akan tetapi, selain dapat menjadi jembatan ilmu di masa pandemi Covid-19 antara guru dan peserta didik, kemajuan teknologi juga membutuhkan peran serta dari orang tua yaitu salah satunya penyediaan smartphone untuk pembelajaran daring.

Pembelajaran daring memang tidak sulit jika dilaksanakan oleh anak normal, akan tetapi bagi anak berkebutuhan khusus dirasa masih mengalami banyak kesulitan. Direktorat Pendidikan Luar Biasa (Erawati, 2016) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan mempunyai kelainan atau penyimpangan secara fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosi serta dalam proses tumbuh kembangnya jika dibandingkan dengan anak normal seusianya sehingga ABK memerlukan layanan khusus. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Pendidikan sendiri merupakan bentuk bimbingan dari orang dewasa terhadap perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak

dapat secara mandiri melaksanakan tugas hidupnya sendiri (mandiri) tanpa bantuan orang lain.

Penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan hak terhadap anak ABK telah diatur pada UU No.20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 1 yang menegaskan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Negara juga menjamin hak bersekolah ABK pada sekolah regular maupun khusus. Seperti yang tertera pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan merupakan hal awal yang sangat penting untuk kehidupan anak, pendidikan merupakan awal dimana seorang anak belajar membaca, melatih kemampuan berhitung dan berpikir dengan baik. Saat ini pendidikan di sekolah dapat dinikmati dan ditempuh oleh siapapun dari berbagai kalangan dan golongan manapun. Berbagai sekolah didirikan sebagai tempat atau sarana pendidikan bagi anak-anak yang ingin memperoleh pendidikan, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dimaknai dengan anak-anak yang menyandang ketunaan dan berbakat. Anak berkebutuhan khusus

biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB ini merupakan salah satu program pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya sekolah khusus dan pendidikan inklusi/khusus untuk anak ABK, tidak akan tercipta lagi kesenjangan pendidikan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus.

Di provinsi Jawa Timur terdapat 407 SLB yang tersebar di tiap-tiap kota, di kabupaten Sidoarjo terdapat 29 SLB, data tabel SLB yang ada di kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Sekolah Luar Biasa Yang Ada Di Kabupaten Sidoarjo

No	Wilayah	Jumlah Sekolah	Jenis Sekolah	
			Negeri	Swasta
1.	Kecamatan Buduran	1	0	1
2.	Kecamatan Candi	3	0	3
3.	Kecamatan Gedangan	2	1	1
4.	Kecamatan Jabon	1	0	1
5.	Kecamatan Krembung	1	0	1
6.	Kecamatan Krian	2	0	2
7.	Kecamatan Porong	2	0	2
8.	Kecamatan Sidoarjo	7	0	7
9.	Kecamatan Sukodono	1	0	1
10.	Kecamatan Taman	2	0	2
11.	Kecamatan Tanggulangin	1	0	1
12.	Kecamatan Tarik	1	0	1
13.	Kecamatan Tulangan	1	0	1
14.	Kecamatan Waru	3	0	3
15.	Kecamatan Wonoayu	1	0	1
Total		29	1	28

Sumber: dapo.kemendikbud.go.id (Oktober, 2021)

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Sidoarjo memiliki 29 sekolah luar biasa yang tersebar di 15 Kecamatan, data menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo sekolah luar biasa yang didirikan oleh pemerintah atau sekolah negeri hanya ada 1, yang terletak di Kecamatan Gedangan yaitu SLB Negeri Gedangan Kabupaten

Sidoarjo. SLB Negeri Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki jenjang sekolah terlengkap. Jenjang sekolah yang ada pada SLB ini mulai dari jenjang pendidikan TK sampai dengan SMA, dengan 5 jenis ketunaan yaitu tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan autis.

Pembelajaran daring mulai diberlakukan pada saat kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), menyebutkan bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia agar pelaksanaan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan dilaksanakan secara daring.

Selain itu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan juga mengeluarkan Surat Edaran No 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), yang di dalamnya telah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah satuan pendidikan juga harus Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Surat edaran tersebut merupakan pedoman dalam proses pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan termasuk SLB.

Bupati Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju

Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo, menyebutkan bahwa Sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan instansi yang berwenang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ketentuan kegiatan belajar mengajar tersebut mengacu pada kondisi zona wilayah di tiap daerah, untuk zona kuning, oranye dan merah masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR). Untuk wilayah Zona Hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap serta melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Tetapi apabila pada zona hijau terindikasi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah pemerintah wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka dan kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Pada tanggal 8 Januari 2021 Bupati Sidoarjo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/175/438.1.1.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online, dengan ketentuan Kepala Sekolah/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/ atau kegiatan administrasi di sekolah sesuai ketentuan jam kerja pada satuan pendidikan negeri atau swasta, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Yang artinya sampai pada awal tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo masih melaksanakan pembelajaran daring.

Pembelajaran di tahun ajaran baru 2021/2022 bersifat dinamis mengacu pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Satuan pendidikan harus memperhatikan zona wilayahnya dalam menentukan aktivitas pembelajaran. Untuk Level 1 dan 3 dapat memulai pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas, dengan mengutamakan kehati-hatian, keselamatan, dan kesehatan warga sekolah. Sementara untuk daerah yang berada di Level 4, masih harus menggelar pembelajaran secara jarak jauh (PJJ). Untuk sekolah yang melaksanakan PTM terbatas harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta sudah memenuhi daftar periksa. Daftar periksa tersebut terdiri dari ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, seperti kondisi medis tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19, dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah tentang Kesiapan PTM terbatas, tata letak duduk siswa, ventilasi, dan lain sebagainya.

PTM Terbatas berbeda dengan PTM biasa sebelum pandemi, kehadiran siswa di satuan pendidikan dibatasi maksimal 50% dalam ruang kelas, wajib dilakukan rotasi, dan disiplin protokol kesehatan. Pemerintah daerah bisa menyesuaikan regulasi dan terus berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat yang ada di daerah masing-masing dengan mencari informasi dan regulasi daerah dengan pusat. Selain itu, kolaborasi dinas pendidikan dan dinas

kesehatan di tiap daerah sangat penting untuk memastikan pemenuhan daftar periksa satuan pendidikan bagi yang akan melakukan PTM terbatas. Pada saat tahun ajaran baru 2021/2022 kabupaten Sidoarjo masih berada di PPKM level 4, namun seiring berjalannya waktu kabupaten Sidoarjo telah memasuki PPKM level 3. Sesuai aturan, di daerah yang menerapkan PPKM level 1 sampai 3 diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sesuai Surat Edaran Bupati Nomor 440/6790/438.1.1.3/2021, Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB maksimal bisa dilaksanakan dengan kapasitas 62% sampai 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter, namun maksimal 5 peserta didik per kelas. Walaupun PTM terbatas untuk SLB sudah bisa dilaksanakan dengan kapasitas 60% sampai 100% SLB Negeri Gedangan Kabupaten Sidoarjo menerapkan pembelajaran gabungan yaitu PTM dan BDR, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sistem rotasi yaitu siswa masuk dua sampai tiga kali dalam seminggu, bagi siswa yang mendapat giliran belajar dari rumah akan diberikan modul latihan yang bisa dikerjakan bersama orangtua.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembelajaran pada masa pandemi bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini mengambil judul **Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SLB Negeri Gedangan Kabupaten Sidoarjo.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan

Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 di SLB Negeri Gedangan Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 di SLB Negeri Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori George C. Edward III.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, informasi dan wawasan mengenai Implementasi Kebijakan Pembelajaran pada masa Pandemi Covid-19 di SLB Negeri Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 bagi anak berkebutuhan khusus.